



WALIKOTA SALATIGA

**PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR: 14 . TAHUN 2006**

**TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SALATIGA**

Menimbang : a. bahwa keberadaan radio sebagai media penyiaran daerah mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam penyebarluasan dan memberikan keseimbangan informasi, pendidikan, kebudayaan dan hiburan yang bersifat positif kepada masyarakat sehingga mampu mendukung keberhasilan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

- b. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka penyelenggara penyiaran radio yang didirikan atau dimiliki Pemerintah Daerah yang telah ada dan beroperasi sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut di atas dan memilih menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, wajib melakukan penyesuaian dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah dimaksud;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Salatiga tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KOTA SALATIGA.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, yang selanjutnya disingkat LPP Lokal, adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk Badan Hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI)

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Salatiga.
3. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerimaan siaran.
4. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerimaan siaran.
5. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
6. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan/atau tanpa imbalan kepada Lembaga Penyiaran yang bersangkutan.
7. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk memperengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
8. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya bernama : Radio Publik Suara Salatiga FM.
- (2) Susunan organisasi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pembinaan atas penyelenggaraan LPP Lokal Radio Suara Salatiga FM adalah Walikota.

Pasal 3

- (1) Sambil menunggu pembentukan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005, maka pelaksanaan, pengelolaan dan pengaturan atas penyelenggaraan LPP Lokal Radio Suara Salatiga FM ditugaskan kepada Kantor Informasi Dan Komunikasi Kota Salatiga.

- (2) Beaya penyelenggaraan LPP Lokal Radio Suara Salatiga FM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
- (3) Dalam hal pengelolaan penyiaran periklanan LPP Lokal Radio Suara Salatiga FM dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 4

- (1) LPP Lokal Radio Suara Salatiga FM didirikan oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai kedudukan sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang informasi, komunikasi dan kehumasan.
- (2) LPP Lokal Radio Suara Salatiga FM mempunyai tugas menyampaikan informasi timbal balik Pemerintah Daerah dengan masyarakat serta antar masyarakat.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya LPP Lokal Radio Suara Salatiga FM mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, ekonomi, kebudayaan, hiburan yang sehat, kontrol sosial dan perekat sosial serta pelestari budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 5

- (1) LPP Lokal Radio Suara Salatiga FM dapat melakukan pelayanan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan periklanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengguna pelayanan jasa siaran LPP Lokal Radio Suara Salatiga FM untuk penyiaran iklan niaga dan/atau iklan layanan masyarakat dikenakan tarif/beaya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Semua penerimaan LPP Lokal Radio Suara Salatiga FM yang diperoleh dari hasil iklan niaga dan/atau iklan layanan masyarakat disetor ke kas daerah.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor : U.55/682/1970 tentang status pemancar YDA 702 di Salatiga menjadi radio siaran Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 061.1/284/1986 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Radio Siaran Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Pasal 7


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.


Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 24 April 2006

WALIKOTA SALATIGA 


H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 24 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA


H. SUTEDJO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 23 · TAHUN 2006